



**P U T U S A N**  
**No. 2644 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FRUMENTIUS GAE, tempat tinggal di Kali Tiga, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Servatius Sadipun, SH., M.Hum. dan kawan, Advokat pada kantor S. Sadipun, SH., M.Hum & Partners, Menara Imperium Lt. 23, Suite C-D, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta, Pemohon Kasasi/Tergugat-I/Pembanding-I;

melawan :

YOSEPH LAJA, tempat tinggal di Kampung Paukate, Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

dan

ANSELMUS DOPO, tempat tinggal di Kali Tiga, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat-I/Pembanding-II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 10.230 M<sup>2</sup> atau 1,2 hektar yang terletak di Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:

- U t a r a : dengan bidang tanah Suku Bawa ;
- Selatan : dengan Jalan Raya ;
- Timur : dengan bidang tanah Herman Gelu ;
- Barat : dengan Kali; . .

Bahwa bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 1 posita gugatan ini, semula merupakan bidang tanah Suku Bawa dari Kampung Bela,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, dimana Penggugat adalah anggota Suku Bawa dan sekaligus fungsionaris Suku Bawa;

Bahwa akan tetapi Penggugat telah menggarap bidang tanah tersebut sejak tahun 1970 secara terus-menerus dengan menanaminya dengan tanaman kelapa, ubi kayu, jagung, dan kacang-kacangan, dan Penggugat juga menjadi wajib pajak atas obyek pajak yaitu bidang tanah tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menggarap bidang tanah tersebut sejak tahun 1970 secara terus-menerus dan menanaminya dengan tanaman kelapa, ubi kayu (singkong), jagung, dan kacang-kacangan dan memagarinya dengan kayu kesi, maka atas kesepakatan para anggota dan fungsionaris suku Bawa, bidang tanah tersebut pada tahun 1980 diserahkan oleh Ketua Suku Bawa yang waktu itu dijabat oleh almarhum Aloysius Wea kepada Penggugat untuk dijadikan hak milik pribadi ;

Bahwa pada tahun 1995 ketika adanya penyuluhan tentang penanaman jambu mente yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia (P2WRTI - IFAD), maka di atas bidang tanah tersebut telah Penggugat tanam dengan anakan jambu mente bersamaan dengan tanaman-tanaman semusim lainnya ;

Bahwa pada tahun 1997 Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur mulai melakukan kegiatan pelaksanaan Proyek. Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia (P2WRTI - IFAD) tahap II di Kabupaten Ngada, khusus untuk wilayah Kecamatan Aimere kegiatan pelaksanaan proyek tersebut diarahkan pada penanaman dan pengembangan jambu mente, sehingga Penggugat meminta untuk menjadi anggota petani dalam proyek tersebut ;

Bahwa sebagai anggota petani Proyek P2WRTI - IFAD Tahapan Tahun 1997, maka kegiatan penanaman jambu mente dilakukan secara intensif disertai perawatan yang teratur berdasarkan petunjuk penyuluh perkebunan dari proyek tersebut, sehingga di atas tanah tersebut ditanami jambu mente sebanyak 160 pohon, selain tanaman semusim lainnya seperti jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan ;

Bahwa dengan masuknya proyek P2WRTI - IFAD Tahap II Tahun 1997, maka pada tahun itu juga dilakukan proses penyertifikatan tanah berdasarkan program Prona dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui Proyek

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2WRTI - IFAD tersebut, sehingga pada tahun 2000 terbitlah Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut untuk dan atas nama Penggugat ;

Bahwa proses penyertifikatan tanah melalui proyek P2WRTI - IFAD tersebut telah dilakukan melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui penelitian jati diri pemegang hak, riwayat tanah, serta riwayat pengolahan atas bidang tanah secara terus-menerus sejak tahun 1970;

Bahwa kepemilikan dan pengolahan atas bidang tanah yang dimaksud, sejak dahulu yaitu sejak tahun 1970 hingga pertengahan bulan Oktober 2003, tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan ketika datangnya proyek P2WRTI - IFAD Tahap II Tahun 1997 yang diikuti dengan proses penyertifikatan tanah atas bidang tanah tersebut, tidak ada orang yang mengajukan keberatan ;

Bahwa akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2003 Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyerobotan ke bidang tanah milik Penggugat yang sudah ada tanaman jambu mente dan tanaman tanaman jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan, dengan cara merusak pagar kebun yang dibuat/ditanam dari kayu kesi, membabat seluruh tanaman jambu mente dan tanaman-tanaman lainnya yang ada di dalam kebun tersebut. ;

Bahwa selain membabat semua tanaman jambu mente dan tanaman lainnya milik Penggugat di atas tanah tersebut, para Tergugat juga membagi bidang tanah dimaksud menjadi dua bagian yakni sebagian dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat II.

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan ke pihak yang wajib yaitu kepada Kepolisian Sektor Aimere pada tanggal 18 Oktober 2003, namun ketika diurus di Kantor Polisi pada tanggal 22 Oktober 2003, tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan;

Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian atau oleh karena tidak adanya proses hukum oleh Kepolisian Sektor Aimere berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, maka para Tergugat menjadi besar kepala, sehingga pada tanggal 26 November 2003 masuk lagi ke bidang tanah Penggugat membersihkan semua tanaman milik Penggugat yang sudah dibabat sebelumnya ;

Bahwa setelah bidang tanah Penggugat tersebut dibersihkan, maka para Tergugat mengundang orang-orang dari Suku Raghi di Mangulewa, Kecamatan Golewa, sehingga pada tanggal 30 November 2003 orang-orang dari Suku

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raghi dari Mangulewa Kecamatan Golewa bersama dengan para Tergugat menanam jagung di atas tanah milik Penggugat tersebut. ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit yakni dari penyediaan bibit baik bibit jambu mente maupun tanaman semusim lainnya, biaya pengolahan tanah berdasarkan petunjuk dari proyek P2WRTI-IFAD, hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari hasil tanaman jambu mente dan tanaman semusim lainnya, serta tidak dinikmatinya hasil tanaman oleh Penggugat di atas tanah tersebut yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas bibit tanaman jambu mente dari proyek P2WRTI - IF AD sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas bibit tanaman jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Kerugian atas dibakarnya 160 pohon jambu mente yang sudah berbuah yang kalau dinilai dengan uang maka harga per pohon adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga 160 pohon harganya menjadi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- d. Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jambu mente setiap tahun selalu dipungut hasilnya sebanyak 1 (satu) ton biji jambu mente sehingga kalau dinilai dengan uang maka harga per kilogram adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga selama empat tahun sejak para Tergugat menguasai bidang tanah Penggugat secara melawan hukum maka Penggugat kehilangan keuntungan per tahun yaitu  $4 \times 1 \text{ ton} \times \text{Rp}10.000,00$  (sepuluh ribu rupiah) menjadi = Rp40.000.000,00 (empat puluh Juta rupiah).
- e. Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas hilangnya keuntungan dari hasil tanaman semusim lainnya yaitu jagung dalam setahun adalah 1 ton dikali dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali dengan empat tahun menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng adalah senilai Rp63.200.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakan pembayaran ganti rugi oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



dilakukan sita jaminan atas segala harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat ;

Bahwa selain itu para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga putusan perkara ini dilaksanakan karena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai bidang tanah milik Penggugat secara melawan hukum, maka para Tergugat dihukum pula untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut, membongkar semua tanaman yang ditanam oleh para Tergugat secara melawan hukum, untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Suku Bawa serta didasarkan atas pengolahan secara terus-menerus;
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyerobotan atas bidang tanah milik Penggugat, membakar tanaman jambu mente serta tanaman-tanaman jagung, ubi kayu dan kacang-kacangan milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian yang tidak kecil yang kalau dinilai dengan uang seluruhnya berjumlah Rp63.100.000,00 (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala kerugian sebesar Rp63.100.000,00 (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas semua barang milik para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) per hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga putusan ini dilaksanakan karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;





8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, mencabut semua tanaman milik para Tergugat yang ditanam di atas tanah sengketa secara melawan hukum, untuk kemudian bidang tanah itu dalam keadaan kosong diserahkan kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt. G/2007/PN.Bjw. tanggal 07 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek tanah sengketa ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 10.230 M<sup>2</sup> atau 1,2 hektar yang terletak di desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - U t a r a : dengan bidang tanah Suku Bawa ;
  - Selatan : dengan Jalan Raya ;
  - Timur : dengan bidang tanah Herman Gelu ;
  - Barat : dengan Kali;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Suku Bawa dan pengelolaan secara terus-menerus ;

4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa, mencabut semua tanaman milik para Tergugat yang ditanam di atas tanah sengketa secara melawan hukum untuk kemudian bidang tanah itu dalam keadaan kosong diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini;
6. Menolak gugatan selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 111/Pdt/2008/PT.K tanggal 03 Maret 2009;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-I/Pembanding-I pada tanggal 05 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-I/Pembanding-I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2009, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.10/Pdt.G/2007/PN.BJW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 05 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat-I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. ALASAN YURIDIS FORMAL/PROSEDURAL ;**

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Maret 2009, Nomor 111/Pdt/2008/PTK. adalah putusan mengenai perkara banding yang kami para Tergugat/Pembanding mohonkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008, Nomor 10/Pdt G/2007/PN Bjw dalam perkara antara YOSEPH LAJA sebagai Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi melawan FRUMENTIUS GAE dan ANSELMUS DOPO dahulu Kasasi sebagai Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah klien kami ketahui, dan/ atau diberitahukan secara resmi pada tanggal 05 Mei 2009, dan pada tanggal 18 Mei 2009 klien kami FRUMENTIUS GAE, Cs, Tergugat/ Pembanding sekarang telah menyampaikan pernyataan Kasasi secara resmi sesuai dengan Akta pernyataan tanggal 18 Mei 2009, Nomor 10/Pdt. G/2007/PN.Bjw. Karena itu pernyataan Kasasi Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut masih dalam tenggang waktu, karena itu sah dan berdasarkan hukum. Sebab memenuhi syarat seperti tercantum didalam Pasal 43 UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan masih dalam tenggang waktu mengajukan pernyataan kasasi sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU a guo. Karena itu harus diterima ;

3. Bahwa selanjutnya, karena Risalah/Memori Kasasi ini telah kami ajukan dan telah diterima pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Mei 2009, maka pengajuan Risalah/Memori Kasasi kami Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan tercantum di dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Karena itu harus diterima.

## II. ALASAN YURIDIS SUBSTANSIIL/MATERI/ESSENSIIL :

1. Bahwa amar diktum putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut selengkapnya berbunyi, sbb :
  - (1) Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
  - (2) menguatkan putusan, Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008 Nomor 10/Pdt. G/2007/PN. BJW. yang dimohonkan banding tersebut;
  - (3) Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa sebagai dasar serta alasan yang melandasi putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah mengemukakan pertimbangan hukum seperti tercantum pada halaman 5 alinea 41 terakhir s/d halaman 7 alinea 2, yang untuk menghemat waktu dan tempat, kami mohon untuk tidak mengemukakannya lagi, tetapi dianggap sebagai telah dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Risalah/Memori Kasasi ini ;
3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, dari sekian pertimbangan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang melandasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah seperti tercantum pada halaman 6 alinea 1 dan 2 dilanjutkan ke halaman 7 alinea 1 putusan, yang untuk lebih jelasnya akan kami kutip seperti tertera dibawah ini, sbb:
  - 3.1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan (garis bawah dari Pemohon Kasasi yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008 Nomor 10/Pdt.G/2007/ PN. BJW., kemudian Memori Banding/ Tambahan Memori Banding dari pihak Pembanding dan Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- 3.2. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati ke beratan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding/para Tergugat didalam Memori Bandingnya (garis bawah dari Pemohon Kasasi) dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa keberatan yang dikemukakannya itu pada prinsipnya semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu putusan perkara a guo sudah dianggap tepat dan benar (garis bawah dari Pemohon Kasasi) ;
- 3.3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008 Nomor 10/Pdt.G /2007/PN.BJW. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
4. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seperti tercantum pada halaman 6 alinea 1 putusan seperti sudah dikutip tertera pada sub 3.1. diatas, nampaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mau mendeklarasikan bahwa pertimbangan dan/atau pendapatnya seperti sudah dikutip tertera pada sub 3.2. dan sub 3.3. diatas adalah sebagai hasil pemeriksaan yang saksama berkas perkara yang terdiri dari :
  - Berita Acara Pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama,
  - Surat-surat bukti,
  - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,
  - Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008, Nomor 10/Pdt .G/2007/PN.Bjw.,
  - MEMORI BANDING dari pihak Pembanding dahulu Tergugat,
  - Tambahan Memori Banding dari pihak Pembanding dahulu Tergugat,
  - Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding dahulu Penggugat,

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



Karena itu berani menarik kesimpulan dan berpendapat :

- ... bahwa setelah memperhatikan dan mencermati keberatan-keberatan (garis bawah dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat) yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding/para Tergugat di dalam Memori Bandingnya ... dst, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa keberatan (garis bawah dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat) yang dikemukakannya itu pada prinsipnya semua telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan perkara a *quo* sudah dianggap tepat dan benar;
- ..., bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 07 Mei 2008 Nomor 10/ Pdt.G/2007/PN.BJW. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan dan menolak secara tegas pertanyaan tercantum di atas, karena bukan hanya melukai rasa keadilan dan kebenaran yang dimiliki oleh pihak para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, tetapi juga memuakkan dan memuakkan sebab, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat. Mengapa para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat katakan demikian? Akan dikemukakan seperti tertera di bawah ini.

Akan tetapi, sebelum melanjutkan menyusun Risalah/Memori Kasasi, perlu terlebih dahulu kami menyatakan menolak tegas dan keras pertimbangan tersebut. karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak masuk akal dan bahkan bisa merupakan pelecehan terhadap hukum umumnya, Memori Banding yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat ajukan pada tanggal 19 Mei 2008 dan Tambahan Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2008 khususnya. Lebih-lebih berkaitan dengan pokok gugatan, pengakuan, pernyataan kesaksian para Ketua Suku yang sangat berwibawa dan terhormat, yaitu :

- (1) Ketua Suku Mana, YOSEPH LOU, ± 70 tahun, tanggal 23 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXVI),
- (2) Ketua Suku Raka, PAULUS SEBO, ± 40 tahun, tanggal 26 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXVII),

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketua Suku Laja, POLYKARPUS RIWU, ± 44 tahun, tanggal 10 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXVIII),
- (4) Ketua Suku Ngadha Repu, EMANUEL BHARA, ± tanggal 30 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXIX),
- (5) Ketua Suku Lodo Radha, IGNATIUS NONO, ± tanggal 15 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXX),
- (6) Ketua Suku Gana, KORNELIS DHEY, ± 43 tahun, tanggal 24 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXXI),  
dan masih ada beberapa orang mantan Ketua Suku/Sesepuh, yaitu:
- (7) Sesepuh/mantan Ketua Suku Laja, THOMAS BAMBANG, ± 74 tahun, tanggal 6 Mei 2008 (bukti T.1.2.XXXII),
- (8) Sesepuh Suku Liku, PAULUS SURI, ± 60 tahun, tanggal 15 Mei 2008 (bukti T.1.2.XXXIII),
- (9) Sesepuh Suku Bawa, ARNOLDUS LOKI, ± 92 tahun, tanggal 24 Mei 2008 (bukti T.1.2.XXXIV).

Karena ke 9 (sembilan) orang Saksi, sekaligus Ketua Suku/mantan Ketua Suku dan tokoh masyarakat tersebut bukan hanya memberikan kesaksian, tetapi juga mengakui bahwa BIDANG TANAH ADAT yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai JERE INE WULA, diatas mana ada bidang tanah bekas perkebunan kapas karena itu disebut UNA LELU, yang diatasnya berada tanah sengketa, adalah Tanah Adat milik Suku Raghi Ratu Jawa, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding berani menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang adalah PEMBOHONG-PEMBOHONG BESAR karena mengatakan bahwa mereka telah memeriksa secara cermat Berkas Perkara Banding. Sebab, kalau benar memeriksa secara cermat berkas perkara, quod non, tidak mungkin tidak melihat fakta-fakta alat-alat bukti otentik seperti tercantum bukti T.1.2.XXVI sid T.1.2.XXXIV tersebut diatas ;  
Karena, kalau benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan secara saksama berkas perkara, quod non, teristimewa MEMORI BANDING dari pihak Pembanding dahulu Tergugat, dan Tambahan memori Banding dari pihak Pembanding dahulu Tergugat sekarang Pemohon Kasasi, maka tidak mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak menemukan hal-hal seperti yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bajawa didalam putusannya tanggal 29 April 2008 No.10/ Pdt.G/2007/PN.Bjw., yaitu :

- a. Tidak berwenang, atau melampaui batas wewenang ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat kemukakan didalam MEMORI BANDING tanggal 19 Mei 2008 terdiri dari 33 halaman, ditambah lagi dengan Tambahan Memori Banding tanggal 20 Agustus 2008 yang terdiri dari 66 halaman, maka Pengadilan Negeri Bajawa didalam putusannya tanggal 29 April 2008 Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.Bjw ;

sebenarnya telah menjatuhkan putusannya tersebut secara :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Karena itu, atas ketentuan Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana sudah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan tersebut ;

- 6. Bahwa mengapa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat berani menandakan demikian? Karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mempunyai dasar serta alasan disertai bukti-bukti seperti dapat dikemukakan secara terperinci di bawah ini, yaitu:

- 6.1. Tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bajawa didalam putusannya tanggal 29 April. 2008, No.10/Pdt.G/ 2007/PN. Bjw.;

- 6.1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa di dalam putusannya tanggal 29 April 2008 No. 10/Pdt.G/2007/PN.Bjw. tersebut jelas telah melampaui batas wewenang, dalam hal ini batas wewenang untuk menentukan apakah YOSEPH LADJA Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berhak atau tidak berhak atas 1 (satu) bidang tanah. Atau sebaliknya FRUMENTIUS GAE, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding berhak atau tidak berhak atas tanah sengketa, kecuali didukung dengan bukti-bukti otentik baik



berupa surat-surat kepemilikan atas tanah, keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah, dan lain-lain.

- 6.1.2. Bahwa sebagaimana diketahui, yang berwenang menentukan YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berhak atau tidak berhak atas tanah sengketa adalah bekas pemilik tanah dari tanah sengketa dari mana YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mendapatkan tanah, entah melalui suatu proses pemberian/hibah, penyerahan/pelepasan hak, jual beli, dan lain-lain.

Maka yang berhak atau berwenang untuk memindah tangankan tanah sengketa kepada YOSEPH LAJA, entah dengan cara pemberian/hibah, penyerahan/pelepasan hak, jual beli, dan lain-lain, dalam hal tanah sengketa adalah merupakan bagian semata dari tanah hak adat Suku Raghi, maka Ketua Suku Raghi atas persetujuan warga/anggota Suku. Sebaliknya, apabila benar tanah sengketa itu bagian dari bidang tanah adat UMA LELU milik Suku Bawa Ebu Sapu Wali atau Suku Gejo Ebu Lado, maka yang berhak/berwenang menyatakan tanah milik/ haknya YOSEPH LAJA adalah Ketua Suku Bawa Ebu Sapu Wali atau Ketua Gejo Ebu Lado, atas persetujuan warga/anggota suku.

- 6.1.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tidak mempunyai hak/wewenang untuk menyatakan/menetapkan bahwa tanah sengketa adalah haknya YOSEPH LAJA Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Karena terbukti tanah sengketa adalah sebagian kecil belaka dari bagian besar bidang tanah UNA LELU, yang merupakan bagian dari, dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari tanah adat JERE INA WULA milik Suku dari Suku RAGSI BATU JAWA, dimana yang merupakan keturunan dari NEZE WULA, sang kakak, lebih suka memilih tinggal di gunung lalu menetap di Mangulewa/Golewa atau dikenal sebagai RAGSI RATU JAWA LEPU WANA MANGULEWA. Sedangkan yang merupakan keturunan dari WUNU WULA, sang adik, lebih suka memilih tinggal di pantai/Paukate Aimere dan dikenal sebagai RAGSHI MAUZALE LEPU LEU PAUKATE AINERE ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009





6.1.4 Kalau benar tanah sengketa adalah milik YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, karena diberi oleh Suku Bawa Ebu Sapu Wali Sao Lina Molo, guod non, maka sudah pasti pihak Suku Bawa Ebu Sapu Wali Sao Lima Molo akan melakukan intervensi dengan cara "voeing" berdiri di sisi YOSEPH LAJA, atau bilamana perlu melakukan gugatan vrijwaring/guarantee menjamin dan membelanya seperti dilakukan oleh HERMAN LODO SEDI mengintervensi dan menggugat vrijwaring/guarantee FRUMENTIUS GAE, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

6.1.5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa ternyata telah bertindak terlalu jauh (ultra petita). Karena selain sejak awal gugatan diajukan sudah muncul intervensi dengan cara "voeing" dari HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi, membela FRUMENTIUS GAE, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian kecil saja dari bidang besar bagian tanah UMA LELU yang merupakan bagian dari satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari tanah adat Suku Raghi yang disebut JERE INE WULA warisan/peninggalan INE WULA dan suaminya TU TURA, juga kebenaran ini diperkuat lagi dan kesaksian yang sangat Otentik dari para Kepala/Ketua Suku yang tanah-tanahnya tepat berbatasan langsung dan mengelilingi tanah adat JERE INE WULA milik SUKU RAGSI tersebut, yaitu dari utara menurut putaran jarum jam, sbb :

6.1.5.1. Utara : YOSEPH LOU, ± 70 tahun, Ketua Suku

Mana, tanggal 23 Januari 2008 (bukti T.I.2.XXVI);

6.1.5.2. Timur : PAULUS SEBO, ± 40 tahun, Ketua Suku

Roka, tanggal 26 Januari 2008 (bukti T.1.2.XXVII);

6.1.5.3. Timur : POLYKARPUS RIWU, ± 44 tahun, Ketua Suku

Laja, tanggal 10 Januari 2008 (bukti T.I.2.XXVIII);

6.1.5.4. Timur arah Selatan: EMANUEL BHARA, ± 60 tahun,

Ketua Suku Ngadha Repu, tanggal 30 Januari 2008

(bukti T. 1. 2. XXIX) ;

6.1.5.5. Barat dari arah Selatan pinggir pantai/Laut Sawul

IGNATIUS NONO, ± 46 tahun, Ketua Suku Lodo

Radha, tanggal 15 Januari 2008 (bukti T.I.2.XXX);



6.1.5.6. Barat ke Utara sesudah tanah Suku Lodo Radha

KORNELIS DHEY, ± 43 tahun, Ketua Suku Gana,

tanggal 24 Januari 2008 (bukti T.I.2.XXXI).

6.1.6. Bahkan selain ke 5 (lima) orang Ketua/ Kepala Suku seperti sudah dikemukakan diatas sub. 6.1.5.1. s/d 6.1.5.5., masih ada lagi 3 (tiga) orang mantan Ketua dan Sesepuh Suku yang ikut memperkuat lagi kesaksian ke 5 (lima) Ketua/Kepala Suku tersebut diatas, yaitu :

6.1.6.1. THOMAS BOMBANG, ± 74 tahun, mantan Ketua

Suku Laja, tanggal 6 Mei 2008 (bukti T.I.2.XXXII),

6.1.6.2. PAULUS SURI, ± 60 tahun, anggota Suku Liku (10

km sebelah Timur Kota Kecamatan Aimere, tanggal 15

Mei 2008, bukti T.I.2.XXXIII),

6.1.6.3. ARNOLDUS LOKI, ± 92 tahun, anggota Suku Bawa,

tanggal 24 Mei 2008 (bukti T.I.2. XXXIV) ,

semuanya tegas dan tanpa ragu-ragu memberikan kesaksian bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah UMA LELU, dan tanah UMA LELU adalah bidang tanah adat yang ada di atas dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari BIDANG TANAH ADAT yang oleh umum dan setempat dikenal sebagai JERE INE WULA, leluhur, pendasar suku RAGHI RATU JAWA pemilik dan pewaris tanah adat suku Raghi Ratu Jawa tersebut ;

6.2. Tentang Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

6.2.1. Kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang paling utama dan pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa di dalam putusannya tanggal 29 April 2008 No.10/Pdt.G/2007/PN.Bjw. adalah, sbb :

6.2.1.1. Sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan interventie yang dilakukan oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Ragi, seperti terbukti dari bukti-bukti otentik, berupa :

a. Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi, kepada FRUMENTIUS GAE, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tanggal 07 Juli 1996 (bukti T.I.2.I) ;



- b. Surat Keterangan Ketua Suku Raghi HERMAN LODO SEDI tanggal 25 Oktober 2007 (bukti T.1.2.II) ;
- c. Penolakan gugatan oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi, atas nama anggota Suku Raghi tanggal 28 Oktober 2007 (bukti T.1.2.III);
- d. Penolakan atas penyertifikatan tanah Suku oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi, tanggal 07 Juli 1996 (bukti T.1.2.IV).

Dengan Majelis Hakim sama sekali tidak menerima, menilai, dan mempertimbangkan bukti-bukti T.1.2.I sid T.1.2.IV tersebut, maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa bukan hanya sudah salah menerapkan atau melanggar hukum, melainkan juga menginjak-injak prinsip hukum acara yang bersifat universal yaitu "AUDI, ET ALTERAM PARTEM" (dengarkan/perhatikan juga pihak yang lain).

Majelis Hak Pengadilan Negeri jelas hanya memperhatikan dan mendengarkan 1 (satu) pihak saja, YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding.

6.2.2. Dengan salah menerapkan bahkan melanggar prinsip hukum "AUDI, ET ALTERAM PARTEM" (supaya mendengarkan/ memperhatikan juga pihak yang lain, atau jangan berat sebelah/ diskriminatif) seperti tersebut pada sub 6.2.1. tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa juga otomatis pula telah melanggar prinsip/azas hukum acara yang berikutnya yaitu "IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO" (Hak dilarang/tidak boleh mengadili hanya karena jabatannya Hakim); Dengan sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti otentik yang merupakan bukti-bukti seperti tercantum di dalam bukti T.1.2.I, T.1.2.II, T.1.2.III, dan T.1.2.XVIII, bukti-bukti T.1.2. XXVI s/d T.1.2.XXXIV, maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 29 April 2008 No. 10/ Pdt.G/2006/PN.Bjw. yang dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 3 Maret 2009 No. 111/Pdt/ 2008/PT.K menjadi sama sekali tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan hakikatnya hukum itu sendiri sebagai guam guaedam Rationis Ordinatio (kursif dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat), ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata" (hukum itu tidak lain dari

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



perintah yang masuk akal/akal budi, ditujukan untuk kebaikan bersama/umum, dibuat oleh ia yang mempunyai tugas membina masyarakat, dan diundangkan). Karena "law is not only formulation but logic !" (hukum itu bukan hanya formula/rumus/kata-kata, tetapi juga logika !);

6.3. Tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang diwajibkan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan :

6.3.1. Suatu putusan Hakim/Pengadilan yang dianggap "baik" (bonus,a,um), "adil" (iustus,a,um), dan "benar" (verus,a,um), adalah suatu putusan yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

6.3.2. Syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu antara lain:

A. Pokok permasalahan/persoalan/perkara (summa rerum, summa orationis) dan dalih/dalil utama (summa propositio) didukung dengan data-data atau bukti-bukti mulai dari bukti tertulis/surat, keterangan saksi/kesaksian, persangkaan/petunjuk, dan lain-lain. Karena itu, kalau didalam gugatan perkara ini, YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengemukakan posita dan/atau pokok permasalahan/persoalan (SUMMA RERUM/SUMMA ORATIONIS) bahwa ia adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah sengketa dengan dalih/dalil utama (summa propositio), bahwa tanah sengketa itu telah diberikan kepadanya oleh Suku Bawa Ebu Sapu Wali. Atas dasar itu lalu sudah berpuluh tahun ia menguasai dan menggarap tanah tersebut.

Maka ia diwajibkan untuk membuktikan secara kronologis/runut pokok-pokok, sbb:

a. adanya tanah adat milik Suku Bawa Ebu Sapu Wali, didalam bidang tanah adat Suku Raghi Ratu Jawa Lepu Wana Mangulewa dan/atau Raghi Ratu Jawa Mauzale Lepu Leu Paukate/Aimere,



- b. tanah sengketa adalah tanah adat milik Suku Bawa Ebu Sapu Wali tersebut,
- c. siapa "personalia" Suku Bawa Ebu Sapu Wali yang bertindak untuk dan atas nama Suku Bawa Ebu Sapu Wali yang menyerahkan tanah sengketa kepada YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding? Kapan, dimana, atas dasar serta alasan apa, mana bukti-bukti penyerahannya (ada surat-surat, ada saksi-saksi)?
- d. siapa yang menjadi saksi pemberian/penyerahan?
- e. kapan dan dimana penyerahan itu ?
- f. apa bentuk penyerahan itu? Tertulis, lisan, ritual adat WAE TUA ANA MANU?
- B. "Mengadili" berarti menimbang, menakar, mengukur agar jangan sampai terjadi keadaan tidak "seimbang", tidak berat sebelah. Karena itu harus mendengarkan kedua belah pihak dan tidak hanya mendengarkan hanya satu pihak saja. Karena itu, maka hukum sudah memerintahkan supaya dida1am memeriksa dan mengadili perkara/Hakim harus memegang teguh prinsip hukum acara yang tersirat dan tersurat dida1am azas AUDI, ET ALTERAM PARTEN ! (Dengarkan/perhatikan juga pihak yang lain) Ini adalah "perintah" (ordinatio, onis). Karena itu sifatnya perintah (imperatif). Ini merupakan "CONDITIO SINE QUA NON" (syarat mutlak). Syarat ini mengancam "batal demi hukum" (nihil ab ovo, van Rechtswege nietig) atau setidaknya tidaknya dapat dinyatakan batal (van rechts wege vernietigbaar verklaard) apabila terbukti. Dengan sarna sekali tidak mendengarkan, menerima, dan/atau mempertimbangkan interventie, gugatan vrijwaring/guarantee Sdr. HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi, yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari bidang tanah UMA LELU yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah adat JERE INE WULA milik Suku Raghi, maka putusan Majelis Hakim Negeri Bajawa yang diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut harus batal demi hukum (nihil. ab ovo, van Rechtswege nietig) atau sekurang-

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dapat dinyatakan batal. (van Rechtswege vernietigbaar verklaard).

Jadi, kalau didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan bahwa pertimbangannya sudah tepat dan benar, terbukti tidak tepat dan tidak benar. Karena kalau tepat dengan benar, Majelis Hakim harus mengambil keputusan dengan dictum paling tidak menyatakan gugatan YOSEPH LAJA tidak dapat diterima (niet on vankelijk), sebab jelas Sdr. HERMAN LODO SEDI harus dijadikan juga sebagai Tergugat. Dengan tidak menarik HERMAN LODO SEDI sebagai Intervient menjadi Tergugat, maka gugatan YOSEPH LAJA Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding seharusnya ditolak karena tidak berdasar (on gegrond), atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).

C. Begitu pula, dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang didalam putusnya tanggal 03 Maret 2009, Nomor 111/PDT/2008/PTK. tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan para Saksi Ketua/Kepala Suku yang letak tanah sukunya/mereka mengelilingi tanah adat suku JERE INE WULA, diatas mana terletak bidang tanah UMA LELU, diatas mana terletak tanah sengketa, yaitu:

- a. Pengakuan YOSEPH LOU, Ketua Suku Mana, tanggal 23 Januari 2008 (bukti T .1. 2. XXVI) ,
- b. Kesaksian PAULUS SEBO, Ketua Suku Roka, tanggal 26 Januari 2008 (bukti T .1.2. XXVII) ,
- c. Kesaksian POLIKARPUS RWU, Ketua Suku Laja, tanggal 10 Januari 2008 (bukti T . 1. 2 . XXVII I) ,
- d. Kesaksian EMANUEL BHARA, Ketua Ngadha Repu, tanggal 30 Januari (bukti T.1.2.XXIX),
- e. Kesaksian IGNATIUS NONO, Ketua Lodo Radha, tanggal 15 Januari (bukti T.1.2.XXX),
- f. Kesaksian KORNELIS DHEY, Ketua Suku Gana, tanggal 24 Januari 2008 (bukti T.1. 2 . XXXI) ,
- g. Pernyataan Dan Kesaksian THOMAS BOMBANG, mantan Ketua/Sesepuh Suku Laja, tanggal 6 Mei 2008 (bukti T.1.2. XXX II) ,

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pernyataan Dan Kesaksian PAULUS SURI, anggota Suku Liku (10 Km sebelah Timur dari Kota Kecamatan Aimere), tanggal 15 Mei 2008 (bukti T.1. 2 .XXXIII) ,

i. Pernyataan Dan Kesaksian ARNOLDUS LOKI, anggota Suku Bawa, tanggal 24 Mei 2008 (bukti T.1.2.XXXIV).

Maka, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah bertindak melampaui wewenang dan melanggar hukum seperti tersirat dan tersurat didalam prinsip hukum AUDI, ET ALTERAM PARTEM IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO, dll.

7. Bahwa perlu pula kami kemukakan disini, sebagai konsekwensi logis dari sikap kami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mempercayai pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa telah memeriksa secara saksama BERKAS PERKARA. Maka, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah bertindak melampaui wewenang dan melanggar hukum yang tersirat dan tersurat dalam prinsip hukum "AUDI, ET ALTERAM PARTEM, IUDEX NE PROCEDAT EX OFFICIO", dan lain-lain ;
8. Bahwa oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis lanjut dari kami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sama sekali tidak mempercayai pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Kupang yang menyatakan bahwa telah memeriksa secara seksama BERKAS PERKARA, maka kami juga yakin semakin-yakinnya (yaqin haqul yaqin) hawa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memeriksa BERKAS PERKARA, khususnya MEMORI BANDING yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding ajukan pada tanggal 19 Mei 2008 dan TAMBAHAN MEMORI BANDING tanggal 20 Agustus 2008. Karena, andaikata benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara cermat BERKAS PERKARA, khususnya MEMORI BANDING tanggal 20 Agustus 2008, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pastilah memeriksa, melihat, membaca isi pernyataan, kesaksian, dan pengakuan para Ketua/sesepuh suku Mana, Roka, Laja, Ngada Repu, Lodo Radha, Gana, dan Liku, yang semuanya menyatakan bahwa bidang tanah UMA LELU, diatas mana terletak tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah JERE INE WULA warisan/peninggalan Ine Wula dan suaminya Tutura milik suku Raghi Ratu Jawa ;
9. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding telah yakin semakin-yakinnya (yaqin haqul yaqin), bahwa Majelis Hakim

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang telah sama sekali tidak memeriksa berkas perkara, atau kalau benar memeriksa, Quod Non, maka kami mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati agar jika dipandang perlu dapat bertindak sebagai "JUDEX FACTI" didalam perkara ini sehingga bisa membuka dan memeriksa kembali berkas perkara dan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau Majelis Bak Agung Republik Indonesia in casu, berdasarkan ketentuan dan kekuatan berlaku hukum pasa1 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Negeri Bajawa dan/atau Pengadilan Tinggi Kupang yang memutus perkara ini mendengar para pihak atau para saksi.

10. Bahwa apabila nanti Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka dan memeriksa kembali berkas perkara, maka akan nampaklah bahwa dalih/dalil utama (SUMMA PROPOTITIONIS) yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah pemberian dari suku Bawa adalah sama sekali tidak masuk akal. Karena hampir muskil/mustahil, bahkan tidak masuk akal apabila sebuah suku (Woe) sebesar suku Bawa Ebu Sapu Wali, kok memiliki tanah hanya 1 (satu) hektar dan lagi pula letaknya menyelip di tengah tanah adat suku lain, dalam hal ini suku Raghi Ratu Jawa ;

11. Bahwa juga apabila nanti, berdasarkan kekuatan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka akan nampak sekali secara terang benderang hal-hal pokok/inti penting-inti penting dari perkara/gugatan perdata Reg. nomor 10/Pdt.G/2007/PN. BJW, ialah :

11.1. Pokok gugatan yang didalih/dalilkan oleh Yosef Laja, Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :

11.1.1. Tanah sengketa adalah miliknya,

11.1.2. Dasar kepemilikannya adalah :

- karena diberikan oleh yang berhak/berwenang atas tanah tersebut yaitu Ketua Suku Bawa Ebu Sapu Wali,
- karena penguasaannya secara fisik sejak tahun 1970 secara terus menerus tanpa ada yang berkeberatan,
- tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh yang berwenang dalam hal ini Kantor Kepala Badan Pertanahan Nasional Ngada/Bajawa keatas namanya.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.1.3. Dukungan alat-alat bukti :

Sub 11.1.1. dan Sub 11.1.2. didukung dengan alat-alat bukti didukung keterangan para saksi antara lain:

- a. HERMANUS GELU,
- b. GREGORIUS BAI,
- c. BERNARDUS SOLI,
- d. CHASPER E.HURU,
- e. GERARDUS AGA,

yang jelas penuh rekayasa dan telah kami sommeer untuk kami pidanakan atas dugaan/persangkaan kuat telah melakukan sumpah palsu dan/atau memberikan keterangan bohong, sehingga mengakibatkan orang lain dirugikan dan terancam kehilangan harta bendanya;

11.2. Pokok jawaban/tanggapan yang didalihkan/didilalkan oleh FRUMENTIUS GAE, Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

11.2.1. Tanah sengketa adalah miliknya,

11.2.2. Dasar kepemilikannya adalah :

- a. Tanah sengketa adalah miliknya karena ia merupakan keturunan langsung dari Wunu Wula, putri ke 2/bungsu dari pemilik/ Pewaris tanah adat suku Raghi Ratu Jawa cg Raghi Mau Zale Lepu Leu Pau Kate/Ai Mere, yaitu Jere Ina Wula.
- b. Telah dikukuhkan oleh HERMANUS LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa cg Raghi Ratu Jawa Lepu Wana Mangulewa/ Golewa yang adalah keturunan langsung dari Meze Wula, putri sulung dari pemilik/ Pewaris tanah suku Raghi Ratu Jawa Lepu Wana Mangulewa.
- c. Penguasaan fisik sejak tahun 1996 meskipun belum disertifikatkan.

11.2.3. Dukungan alat-alat bukti :

Sub 11.2.1. dan 11.2.2. masih didukung lagi dengan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi, antara lain :

- a. Surat penyerahan tanah dari HERMAN LODO SEDI, Ketua suku Raghi Ratu Jawa Lapu Wana Mangulewa, tanggal 07 Juli 1996, bukti T.1.2.1,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Herman Lodo Sedi, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa Lepu Wana Mangulewa, tanggal 25 Oktober 2007, bukti T.I.2.II,
- c. Surat penolakan Gugatan oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa Lepu Wana Mangulewa atas nama warga/anggota suku tanggal 28 Oktober 2007, bukti T.I.2.III,
- d. Pengakuan YOSEF LOU, ± 70 tahun, Ketua Suku Mana, tanggal 23 Januari 2008, bukti T.1. 2 .XXVI ,
- e. Pengakuan Batas Tanah Suku oleh PAULUS SEBO, ± 40 tahun, Ketua Suku Roka, tanggal 26 Januari 2008, bukti T.1.2.XXVII,
- f. Pengakuan Batas Tanah Suku oleh POLYCARPUS RWU, ± 45 tahun, Ketua suku Laja, tanggal 10 Januari 2008, bukti T.I.2.XXVIII,
- g. Pengakuan Batas Tanah Suku oleh EMANNUEL BHARA, Ketua Suku Ngadha Repu, tanggal 30 Januari 2008, bukti T.1.XXIX,
- h. Pengakuan Batas Tanah Suku oleh IGNATIUS NONO, anggota suku Lodo Radha, tanggal 15 Januari 2008, bukti T.I.2.XXX,
- i. Pengakuan Batas Tanah Suku oleh CORNELIS DHEI, ± 43 tahun, Ketua Suku Gana, tanggal 24 Januari 2008, bukti T.I.2.XXXI,
- j. Pernyataan dan Kesaksian oleh THOMAS BOMBANG, ± 74 tahun, sesepuh dan mantan Ketua Suku Laja, tanggal 6 Mei 2008, bukti T.1. 2XXXII,
- k. Pernyataan dan Kesaksian oleh PAULUS SURI, ± 60 tahun, anggota sesepuh Suku Liku (10 km sebelah Timur kota Aimere), tanggal 15 Mei 2008, bukti T.1.2.XXXII,
- l. Pernyataan dan Kesaksian oleh ARNOLDUS LOKI, ± 92 tahun, sesepuh/anggota suku Bawa, tanggal 24 Mei 2008, bukti T. 1. 2 . XXXIV.

11.3.Kebohongan dan ketidakmampuan Yosef Laja, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi membuktikan dalih gugatannya :

11.3.1.Kebohongan kesaksian BERMAN GELU seperti tercantum pada halaman 20 putusan butir (1) sampai dengan halaman 27,

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009





- 11.3.2.Kebohongan kesaksian GREGORIUS BAI seperti tercantum pada halaman 22 butir (2) sampai dengan halaman 24 baris ke 11 dari atas,
- 11.3.3.Kebohongan kesaksian BERNADUS SOLI seperti tercantum pada halaman 24 butir (3) sampai dengan halaman 25,
- 11.3.4.Kebohongan kesaksian CBASPER E. HURU seperti tercantum pada halaman 25 butir (4) sampai dengan halaman 26,
- 11.3.5.Kebohongan kesaksian GERARDUS AGA tercantum pada halaman 27 butir (5), seperti tercantum pada halaman 27 butir (5) ,
- 11.3.6.Dasar klaim/tuntutannya selalu berubah-ubah. Awalnya mengaku memperoleh tanah dari pemberian suku Bawa, tetapi kemudian berubah lagi dari suku Gejo, dan lain-lain.
- 11.3.7.Awalnya merupakan anggota/warga dari Suku Bawa, tetapi kemudian berubah menjadi anggota/warga suku Gejo, setelah dibuktikan kebohongannya karena kepergok/ketangkap basah bukan anggota/warga suku Bawa, melainkan suku Gejo.
- 11.3.8.Saksi HERMAN GELU dan GREGORIUS BAI sendiri sudah ditenggarai BERBOHONG", karena di dalam Daftar Hadir dan Normatif para Penggarap Penerima Tanah Kavling dari suku Raghi mana keduanya ada/tercantum.
- 11.4. Konsistensi, Soliditas, dan Akurasi Pembuktian FREMENTIUS GAI, Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi membuktikan dalih/dalilnya :
- 11.4.1.Silsilah keturunan Ine Wula, Pendasar suku (Woe) Raghi Ratu Jawa Pemilik Tanah Adat Suku Jere Ine Wula, bukti T.1.2.XXII,
- 11.4.2.Sketsa letak lokasi dan batas-batas tanah suku Raghi Ratu Jawa lengkap dengan batasbatas alam dan tanah-tanah suku tetangga, bukti T.1.2.XXXV,
- 11.4.3.Surat Penyerahan Tanah oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Jawa Mangulewa kepada FREMENTIUS GAE, Tergugat/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tanggal 07-07-1996, bukti T.1.2.I,
- 11.4.4.Surat Keterangan Tanah Jere Ine Wula oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa tanggal 25 Oktober 2007, bukti T.1.2.II,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4.5. Penolakan Gugatan oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi tanggal 28-10-2007, bukti T.1.2.III,
- 11.4.6. Penolakan Sertifikat Tanah Suku oleh HERMAN LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa, tanggal 16 April 2008, bukti T 1.2.XVII,
- 11.4.7. Pernyataan dan Kesaksian IPI WUDA tanggal 15 Juni 2008. Intinya menerangkan bahwa VERONIKA MEO, putri dari Ketua Suku Bawa, ALOYSIUS WEA BO'O, adalah salah satu penerima tanah kaveling milik suku Raghi yang dibagikan pada tanggal 25 Januari 2006 dan terdaftar pada nomor urut 101, bukti T.1.2.XXIV,
- 11.4.8. Surat Kesaksian Tertulis HERMANUS LODO SEDI, Ketua Suku Raghi Ratu Jawa/Mangulewa tentang asal-usul tanah adat Jere Ine Wula milik suku Raghi Ratu Jawa, bukti T.1.2.XXV,
- 11.4.9. Surat Pengakuan Hak, Batas dan Tanda Batas Tanah Suku Raghi oleh YOSEPH LOU, 70 tahun tanggal 23 Januari 2008, bukti T.1.2.XXVI,
- 11.4.10. Pengakuan Batas Tanah Suku, Kesaksian PAULUS SEBO, ± 40 tahun, Ketua Suku Roka, 26 Januari 2008, bukti T.1.2.XXVII,
- 11.4.11. Pengakuan Batas Tanah Suku, Kesaksian ± 44 tahun, 10 Januari 2008, bukti T.1.2.XXVIII,
- 11.4.12. Pengakuan Batas Tanah Suku, Kesaksian EMANNUEL BHARA, ± 60 tahun, Ketua Suku Ngadha Repu, 30 Januari 2008, bukti T.1.2.XXIX,
- 11.4.13. Pengakuan Batas Tanah Suku, Kesaksian IGNASIUS NONO, ± 46 tahun, anggota suku Lodo Radha tanggal 15 Januari 2008., bukti T . 1 . 2 . XXX,
- 11.4.14. Pengakuan Batas Tanah Suku, Kesaksian CORNELIS DHEY, 24 Januari 2008, bukti T.1.2.XXXI,
- 11.4.15. Pernyataan dan Kesaksian THOMAS BOMBANG, ± 74 tahun, sesepuh dan mantan Ketua Suku Laja tanggal 06 Mei 2008, bukti T.1.2.XXXII,
- 11.4.16. Pernyataan dan Kesaksian PAULUS SURI, ± 60 tahun, anggota Suku Liku (± 10 km sebelah timur Aimere), bukti T.1.2.XXXIII,
- 11.4.17. Pernyataan dan Kesaksian ARNOLDUS LOKI, ± 92 tahun, sesepuh/anggota suku Bawa tanggal 24 Mei 2008, bukti T.1.2.XXXIV,

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari data/fakta/bukti yang kami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding beberkan pada butir 11 sub 11.1 sampai dengan 11.4 diatas, sekali lagi kami ingin menandakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah melakukan KEBOHONGAN BESAR. Sebab, kalau benar memeriksa secara cermat berkas perkara, quod non maka mustahil dan sama sekali tidak masuk akal tidak melihat data-data otentik yang begitu banyak? Atau, kalau benar telah membaca dan memeriksa secara cermat berkas perkara, maka jelas Pengadilan Tinggi Kupang bukan hanya mempunyai "kehendak/kemauan sangat buruk" (Malla Voluntas), tetapi juga kesengajaan sangat jahat (Dolus Malus) menghilangkan data-data/alat-alat bukti/fakta-fakta;
13. Bahwa tujuannya tidak lain, selain untuk mengalihkan perhatian sekaligus memberikan kesan seakan-akan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalih/dalil utama (SUMMA PROPOTITIONIS) jawaban atau bantahannya ;
14. Bahwa setelah menarik kesimpulan yang sama sekali tidak bisa dipertanggung jawabkan tersebut, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang kemudian diikuti pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menggiring orang ke suatu opini klasik yang sifatnya sangat formil legalistis normatif tentang keberadaan sebuah Sertifikat Hak Milik (SRM), yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seakan-akan SRM mempunyai kekuatan pembuktian (bewijs kracht) yang bersifat "penuh"/"sempurna" (Volledig) ,dan juga "menentukan", "memastikan" (belsissend). Pandangan ini merupakan suatu kekhilafan besar" (grote dwalling), jika tidak dikatakan sebagai "kesalahan besar" (grote schuld). Karena, sertifikat hanya mempunya kekuatan pembuktian yang "penuh"/ "sempurna" (Volleding) berkaitan dengan ha-hal yang bersifat teknis administratif kadasteral (pertanahan), bukan "besissend" (menentukan/memastikan). Karena itu kebenarannya adalah kebenaran formil, bukan kebenaran sejati (materielle waarheid) ;
15. Bahwa atas dasar itu, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding memohon supaya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung didalam perkara ini untuk secara tegas membatalkan segala pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Kupang yang berkaitan dengan keberadaan dan kekuatan pembuktian dari SHM, khususnya yang diterbitkan ke atas nama YOSEPH LAJA, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya sebagai inti pokok permohonan kasasi, kami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding akan menyampaikan, agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili permohonan kasasi ini dengan putusan, yang amar diktumnya akan kami kemukakan khusus didalam poin III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa tanah objek sengketa seluas 1,2 Ha yang terletak di Desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Suku Bawe dan telah di kelola secara terus menerus;

Penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat-I : Frumentius Gae, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat-I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat-I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FRUMENTIUS GAE, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat-I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i

Rp 6.000,00

ttd./Misnawaty, SH.

2. R e d a k s i

Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi

Rp 489.000,00 +

Jumlah

Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip 19610313 198803 1 003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2644 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)